



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA SAMU
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 97/PP.04.2-BA/6401/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER UNTUK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan /Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA |
|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Nia Irawati | Perempuan | Muara Samu | Tanjung Pinang |
| 2 | Devita | Perempuan | Muara Samu | Tanjung Pinang |
| 3 | Hernewi | Perempuan | Muara Samu | Tanjung Pinang |
| 4 | Aliansyah | Laki-laki | Muara Samu | Rantau Atas |
| 5 | Supardi | Laki-laki | Muara Samu | Rantau Atas |
| 6 | Ramsan Fauzie | Laki-laki | Muara Samu | Rantau Atas |
| 7 | Sahili | Laki-laki | Muara Samu | Libur Dinding |
| 8 | Devi Ratnasari | Perempuan | Muara Samu | Libur Dinding |
| 9 | Linda Nurhayati | Perempuan | Muara Samu | Libur Dinding |
| 10 | Muliyanti | Perempuan | Muara Samu | Luan |
| 11 | Sartika | Perempuan | Muara Samu | Luan |
| 12 | Puji Lestari | Perempuan | Muara Samu | Luan |
| 13 | Blasius Naga | Laki-laki | Muara Samu | Suweto |
| 14 | Ifa Samsiah | Perempuan | Muara Samu | Suweto |
| 15 | Mesra | Perempuan | Muara Samu | Suweto |
| 16 | Heriyanti | Perempuan | Muara Samu | Muser |
| 17 | Wahyu Setianingsih | Perempuan | Muara Samu | Muser |
| 18 | Rika Damayanti | Perempuan | Muara Smu | Muser |
| 19 | Hendri Manila | Perempuan | Muara Samu | Biu |
| 20 | Linda Astuti | Perempuan | Muara Samu | Biu |
| 21 | Ismiati | Perempuan | Muara Samu | Biu |
| 22 | Mustijah Ekawati | Perempuan | Muara Samu | Rantau Bintungan |
| 23 | Ripa Muslihah | Perempuan | Muara Samu | Rantau Bintungan |

| | | | | |
|----|-----------|-----------|------------|------------------|
| 24 | Mukarriba | Perempuan | Muara Samu | Rantau Bintangan |
| 25 | Juharni | Laki-laki | Muara Samu | Muara Andeh |
| 26 | Halidi | Laki-laki | Muara Samu | Muara Andeh |
| 27 | Asmanto | Laki-laki | Muara Samu | Muara Andeh |

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

